
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI: TINJAUAN NORMATIF PERSPEKTIF ISLAM

Fahri Hidayat

UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Jawa Tengah, Indonesia

fahrihidayat@uinsaizu.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pendidikan anti korupsi dalam tinjauan ajaran normatif Islam. Metode yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah studi kepustakaan yaitu metode yang berdasar pada data-data kepustakaan dari dokumen perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal. Artikel ini menyimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi memiliki relevansi dengan ajaran normatif agama Islam. Secara normatif, terdapat istilah-istilah yang mengarah kepada makna korupsi di dalam literatur Islam yaitu risywah, ghulul, khiyanah, dan ghasab. Selain itu, terdapat rumusan nilai-nilai anti korupsi yang diambil dari rukun islam, yaitu integritas, disiplin, sabar, mandiri, dan sederhana. Selain itu, terdapat konsep pencegahan korupsi dalam Islam yaitu dengan sistem yang akuntabel dan transparan.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Perspektif Islam Normatif, Nilai Antikorupsi.

ABSTRACT

This article examines anti-corruption education in light of Islamic normative teachings. The method used in writing this article is library research, namely a method that relies on library data from statutory documents, books and journal articles. This article concludes that anti-corruption education has relevance to the normative teachings of the Islamic religion. Normatively, there are terms that refer to the meaning of corruption in Islamic literature, namely risywah, ghulul, khiyanah, and ghasab. Apart from that, there is a formulation of anti-corruption values taken from the pillars of Islam, namely integrity, discipline, patience, independence and simplicity. Apart from that, there is a concept of preventing corruption in Islam, namely with an accountable and transparent system.

Keywords: *Anti-Corruption Education, Normative Islamic Perspective, Anti-Corruption Values.*

A. PENDAHULUAN

Secara demografis, Indonesia adalah negara dengan pemeluk muslim terbesar di dunia. Dalam skala nasional, populasi penduduk Muslim di Indonesia di atas 80 persen dan menjadi

mayoritas di Indonesia.¹ Selain menjadi mayoritas dari sisi komposisi demografis, sejak tahun 70-an, khususnya setelah terbukanya pintu kebebasan melalui reformasi pada 1998, masyarakat Indonesia bertransformasi menjadi semakin religius. Religiusitas ini dilihat dari beberapa indikator seperti semakin banyaknya masjid yang dibangun, meningkatnya jamaah-jamaah pengajian, lahirnya ormas dan partai Islam baru, dan semakin banyak ustadz-ustadz baru yang bermunculan di ruang publik.²

Indikator lain meningkatnya religiusitas masyarakat Indonesia adalah semakin banyaknya wanita muslimah yang mengenakan hijab dan fashion islami. Hal ini merupakan fenomena baru yang tidak banyak terjadi selama Orde Baru. Selain itu, pembangunan masjid dari tahun ke tahun juga menunjukkan grafik yang selalu meningkat. Dalam hal politik, semangat religiusitas ini juga ditampilkan dengan antusias mengikuti kontestasi pemilu dan pilkada daerah dengan mengusung calon yang menampilkan simbol-simbol agama.³

Akan tetapi, anomali yang menjadi realitas sosial saat ini adalah meskipun religiusitas masyarakat Indonesia semakin meningkat, namun tingkat korupsi Indonesia masih sangat tinggi. Di dalam rilis Transparansi Internasional (TI), meskipun peringkat persepsi korupsi semakin membaik dari tahun ke tahun, namun Indonesia belum mampu masuk ke dalam peringkat atas.⁴ Ini menunjukkan bahwa religiusitas di Indonesia belum cukup mampu mengikis budaya korupsi yang sudah menjadi penyakit birokrasi sejak lama.

Ironi ini memunculkan pertanyaan mengapa meningkatnya religiusitas di Indonesia belum memberikan dampak signifikan terhadap berkurangnya korupsi. Terhadap pertanyaan ini, penulis memiliki asumsi bahwa korupsi belum dianggap sebagai bagian dari dosa agama. Korupsi hanya dianggap sebagai kejahatan administratif kepada negara. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang menghubungkan antara agama dan perilaku korupsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini akan fokus mengkaji tentang Islam dan pendidikan anti korupsi dalam tiga sub-fokus, yaitu relasi antara islam dan anti korupsi, nilai-

¹ Oki Rahardianto Sutopo, "Beragam Islam, Beragam Ekspresi: Islam Indonesia untuk Praktik", *Jurnal Masyarakat*, Vol 15 Nomor 2 Tahun 2010, hlm. 86.

² Abd. Rasyid Rahman, "Perkembangan Islam di Indonesia Masa Kemerdekaan: Suatu Tinjauan Historis", *Jurnal Lensa Budaya*, Vol 12 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 117-125.

³ Dina Lestari, "Pilkada DKI 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia", *Jurnal Simulacra*, Vol 2 Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 32-33.

⁴ Ruhul Haifa dan M. Ilham Siregar, "Korupsi dan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unsyiah*, Vol 4 Nomor 4, tahun 2019, hlm. 464.

nilai anti korupsi dalam Islam, dan sistem pencegahan korupsi dalam Islam. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang membahas tema yang sama. Di antaranya artikel M. Helmi Umam (2013)⁵ yang mendeskripsikan spirit Islam dalam sanksi tindakan korupsi. Akan tetapi, artikel ini baru pada batasan melihat korupsi dalam perspektif hukum Islam dan belum memberikan rumusan nilai dan sistem yang diintisarikan dari ajaran Islam itu sendiri.

Artikel lain yang membahas tema yang sama ditulis Abdul Khakim dan Miftakhul Munir (2017)⁶ yang mengorelasikan antara nilai-nilai antikorupsi yang dirumuskan oleh Kemendikbud dengan Islam, namun artikel ini tidak merumuskan nilai-nilai anti korupsi dari ajaran Islam itu sendiri. Selain itu, Samsul Bahri (2015)⁷ dalam artikelnya yang juga mengkaji tema yang sama menyimpulkan bahwa korupsi merupakan pelanggaran di dalam hukum Islam karena menimbulkan kerusakan. Perspektif kajian di dalam artikel ini adalah hukum dan tidak membahas nilai-nilai pendidikan. Dengan melihat perbedaan fokus kajian dengan artikel-artikel terdahulu, maka kajian di dalam artikel ini memenuhi unsur kebaruan (*novelty*).

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan metode studi kepustakaan. Menurut Mestika Zed, studi kepustakaan adakah metode yang berkaitan dengan pengumpulan data-data kepustakaan (seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen perundang-undangan, dan lain sebagainya), membaca, mencatat, dan mengolah data-data kepustakaan.⁸ Penulis menggunakan data-data kepustakaan dari berbagai sumber, terutama dokumen perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang relevan dengan fokus kajian pendidikan anti korupsi dalam tinjauan normatif Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Pengertian Korupsi

Secara bahasa, korupsi diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.⁹ Dalam pengertian yang lebih

⁵ M. Helmi Umam, "Pandangan Islam tentang Korupsi", Jurnal Teosofi Vol 3 Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 462.

⁶ Abdul Khakim dan Miftakhul Munir, "Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam", Jurnal Al-Makrifat Vol 2 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 104.

⁷ Syamsul Bahri, "Korupsi dalam Kajian Hukum Islam", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 67, XVII, Tahun 2015, hlm. 603-614.

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

⁹ Agus Mulya Karsona, *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011), hlm. 24.

husus, korupsi merupakan perbuatan jahat seseorang atau sekelompok orang terhadap negara yang berdampak pada kerugian negara. Jika perilaku jahat dan ketidakjujuran tersebut dilakukan terhadap individu tertentu, maka perilaku tersebut tidak dikategorikan sebagai tindakan korupsi, melainkan tindakan kejahatan dalam pengertian umum. Seperti, jika ada seseorang diam-diam mengambil barang atau harta orang lain, maka ia disebut pencuri, jika hal tersebut dilakukan terang-terangan, maka ia disebut perampok. Ia tidak disebut melakukan korupsi karena perbuatan tersebut tidak dilakukan terhadap negara.

Istilah korupsi melekat dengan administrasi kenegaraan yang bersifat publik dan legal-formal. Seseorang disebut sebagai koruptor apabila melanggar dengan sengaja “aturan main” atau prosedur dan aturan yang berlaku sehingga merugikan negara. Jika dipahami secara lebih mendasar, perbuatan merugikan negara berarti merugikan seluruh warga negara. Karena hakikat negara adalah institusi rakyat dan pengelola negara adalah wakil-wakil rakyat yang ditugaskan untuk melakukan fungsi-fungsi birokrasi. Oleh karena itu, kejahatan korupsi sesungguhnya bukan kejahatan administratif biasa, namun kejahatan kemanusiaan karena merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat.

Pengertian korupsi yang lebih khusus disampaikan oleh David M Chalmers, yang menyatakan bahwa korupsi adalah “*manipulasi keuangan yang merugikan ekonomi*”.¹⁰ Definisi ini membatasi pengertian korupsi pada kerugian finansial. Sehingga, sebuah perbuatan disebut sebagai korupsi apabila ia merupakan kejahatan yang dilakukan kepada negara dan menimbulkan kerugian ekonomi. Sebagian besar pengertian korupsi merujuk kepada kerugian finansial. Namun sebenarnya tindakan yang merugikan negara secara sosial juga masuk dalam kategori perbuatan korupsi.

Dalam percakapan sehari-hari, kata korupsi sering dihubungkan dengan kolusi dan nepotisme. Ketiga istilah tersebut secara substansi memiliki makna sama, namun dalam penjabarannya terkadang dibedakan dalam definisinya. Kolusi adalah persekongkolan antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara

¹⁰ Agus Mulya Karsona, *Pendidikan Anti-Korupsi*, hlm. 25.

negara dengan pihak lain untuk melanggar peraturan yang merugikan negara. Sedangkan nepotisme adalah perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara negara yang menguntungkan kepentingan keluarga dan kelompoknya di atas kepentingan masyarakat dan negara.

Meskipun memiliki pengertian yang berbeda-beda, terkadang ketiganya dianggap sebagai satu kesatuan. Jika merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009, korupsi dijelaskan sebagai *“tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi”*¹¹. Redaksi tersebut mengkategorikan kolusi dan nepotisme termasuk ke dalam tindak pidana korupsi karena pada substansinya ketiga perilaku tersebut sama-sama merugikan keuangan negara. Perbedaannya hanya pada modus, tapi sama dalam motif dan dampak yang ditimbulkan.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 telah dijelaskan secara detail dan rinci tentang jenis-jenis perbuatan korupsi yang mencakup 27 jenis perbuatan dan sanksi hukum yang dikenakan kepadanya¹². Secara prinsip, 27 jenis perbuatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tujuh bentuk, yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Suap menyuap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya.¹³ Dalam hal ini pelaku suap bisa dalam kedudukan sebagai penyelenggara negara, pegawai negeri, atau bahkan swasta. Pihak swasta yang notabene bukan penyelenggara negara pun apabila melakukan sesuatu yang merugikan negara, maka ia disebut sebagai koruptor.

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bab III, Pasal 6, butir C.

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 5, Ayat 1, Poin b.

Selain kepada penyelenggara negara, suap menyuap juga mencakup pemberian seseorang kepada hakim dengan tujuan mempengaruhi keputusan persidangan.¹⁴ Meskipun belum tentu merugikan ekonomi negara, namun hal tersebut berpotensi merusak tatanan sosial dan mencederai nurani keadilan masyarakat. Apabila pengadilan negara sudah kehilangan legitimasinya, maka wibawa negara menjadi rapuh. Hal ini berpotensi memunculkan konflik sosial di tengah masyarakat karena kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme pengadilan negara, sehingga masyarakat cenderung untuk menghakimi seseorang dengan caranya sendiri di luar mekanisme yang telah ditentukan.

Jabatan pada hakikatnya merupakan kedudukan tertentu yang dengan kedudukan tersebut seseorang memperoleh otoritas dan kewenangan tertentu secara sah dan legal. Setiap jabatan di dalam negara pasti berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Oleh karenanya, seharusnya jabatan dipandang sebagai sebuah amanah untuk melayani masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan pribadi.

Penggelapan uang di dalam jabatan termasuk perbuatan korupsi. Penggelapan tersebut bisa dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.¹⁵

Selain itu, termasuk dalam kategori penggelapan adalah ketika membuat laporan keuangan palsu dengan cara merekayasa buku-buku atau laporan keuangan ketika ada pemeriksaan administratif.¹⁶ Tanpa memiliki jabatan, seseorang tidak mungkin dalam melakukan perbuatan tersebut. Jabatan memberi jalan kepada seseorang untuk mengakses hal-hal yang tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak memiliki jabatan tersebut. Ketika akses tersebut justru digunakan untuk

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, pasal 6, ayat 1, Poin a dan b.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, pasal 8.

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, pasal 9, 10 ayat a,b,c.

kepentingan pribadi dan kelompok, seperti memperkaya diri sendiri, maka hal tersebut merupakan pengkhianatan atas amanah yang telah diberikan.

Pemerasan adalah ketika penyelenggara negara atau pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.¹⁷ Termasuk ke dalam kategori pemerasan ketika penyelenggara negara atau pegawai negeri memaksa orang lain menyerahkan uang di luar kepentingan negara.¹⁸

Pemerasan merupakan tindakan ilegal yang menggunakan instrumen kekuasaan legal. Maka dari itu pelaku dari perilaku korupsi jenis ini tidak dimungkinkan dari luar penyelenggara negara dan pegawai negeri. Apabila pemerasan tersebut dilakukan atas intervensi pihak swasta, maka pihak swasta yang mengintervensi tersebut masuk dalam kategori suap, sedangkan perilaku pemerasan hanya spesifik dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara.

Misalnya, petugas yang meminta bayaran lebih kepada masyarakat agar urusannya dimuluskan. Padahal sudah menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tanpa biaya atau tanpa tambahan biaya. Petugas tersebut pada hakikatnya telah melakukan pemerasan. Sebab, dia menggunakan jabatannya untuk mengambil harta orang lain demi keuntungan pribadi. Perbuatan curang yang dirinci oleh undang-undang adalah pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.¹⁹ Dalam pembangunan, negara tentu membutuhkan pihak swasta. Apabila ada ketidakwajaran antara anggaran dengan kualitas bahan material, maka di situ ada indikasi kecurangan dengan cara menurunkan kualitas material agar mendapatkan

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, pasal 12 ayat e.

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, pasal 12, ayat f,g,h,i.

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, pasal 7, a,b,c,d.

keuntungan lebih bagi pemborong. Hal ini bukan hanya merugikan keuangan negara, namun juga membahayakan masyarakat. Apabila kualitas material yang digunakan untuk membangun jalan atau gedung diturunkan, maka standar keamanan bangunan tersebut menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.

Benturan kepentingan adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara baik secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau penyewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.²⁰ Dalam pasal tersebut, seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara masuk dalam kategori melakukan korupsi apabila ia menggunakan kewenangannya dalam pengadaan barang untuk menguntungkan pribadi atau kelompok.

Di antara contoh benturan kepentingan adalah ketika seorang pejabat menggunakan fasilitas negara, seperti mobil, untuk kepentingan pribadi atau keluarga, padahal hal tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku. Atau, memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti aturan yang berlaku, membocorkan informasi rahasia kepada pihak swasta dengan tujuan barter kepentingan, melakukan pengawasan tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya karena memiliki kedekatan personal, dan lain sebagainya.

Gratifikasi adalah pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara oleh individu atau kelompok berupa pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.²¹ Secara umum, gratifikasi dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu gratifikasi positif dan negatif. Gratifikasi positif adalah sebuah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan niat tulus tanpa mengharapkan balasan apapun terkait dengan jabatan pegawai negeri tersebut. Meskipun gratifikasi positif tidak melanggar hukum dan aturan yang berlaku, namun tetap

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, pasal 12, Poin i.

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, pasal 12 B, ayat 1.

saja melanggar etika. Pemberian kepada pegawai negeri sebaiknya dihindari agar jauh dari praduga negatif orang lain.

Adapun, gratifikasi negatif adalah pemberian kepada pegawai negeri dengan niat agar pegawai negeri tersebut berkenan membantu urusannya. Gratifikasi jenis ini jelas-jelas telah melanggar peraturan dan hukum yang ada. Di antara contoh gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah berupa uang atau barang karena telah dibantu, sumbangan yang diterima pejabat pada saat pernikahan anaknya, pemberian tiket wisata kepada pejabat dan keluarganya secara cuma-cuma, pemberian hadiah kepada pejabat pada saat kunjungan kerja, cideramata yang diberikan kepada guru (PNS) pada saat menerima rapot, penyediaan biaya tambahan 10-20 persen dari nilai proyek, wakaf dari seseorang berupa masjid atau tempat ibadah di kantor pemerintahan, dan lain sebagainya.

Di dalam Undang-undang, perbuatan merugikan keuangan negara adalah perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Semua perbuatan yang merugikan negara secara materi atau non materi masuk dalam kategori ini.

2. Korupsi dalam Perspektif Islam

Meskipun tidak spesifik menyebutkan istilah korupsi, namun substansi dari perilaku korupsi sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang-undang sebenarnya terdapat di dalam terminologi Islam. Istilah-istilah tersebut selain ditemukan di dalam teks utama (Al-Qur'an dan hadis), juga dalam penerapan hukum Islam secara historis. Di dalam Islam suap menyuap telah dikenal dengan sebutan *risywah*. Sebenarnya istilah *risywah* sendiri sudah populer di masyarakat Arab sebelum Islam. Namun dalam perjalanannya istilah ini menjadi terminologi di dalam hukum Islam. *Risywah* merupakan tindakan yang dilarang dalam agama. Nabi mengatakan bahwa orang yang menyuap dan disuap keduanya sama-sama di neraka.²² Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman: “*Dan janganlah sebagian dari*

²² Fahri Hidayat, *Islamic Building: Konstruksi Dasar dalam Bangunan Studi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Senja, 2018), hlm. 54.

*kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu membawa harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara dosa, padahal kalian mengetahui”.*²³

Larangan membawa harta kepada hakim sebagaimana yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah menyuap hakim agar mempengaruhi keputusan hakim terkait dengan perkara yang ditanganinya. Hal ini merupakan perbuatan dosa dan dilarang di dalam agama karena mengandung unsur kezaliman yang merugikan orang lain. Selain itu, praktik suap menyuap akan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada hakim dan peradilan sehingga menurunkan legitimasi hukum di mata masyarakat.

Selain itu, perbuatan menggelapkan uang yang dilakukan oleh pejabat (penggelapan) di dalam Islam telah dikenal dengan istilah *ghulul*. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa nabi mengancam pelaku *ghulul* dengan mengatakan “*siapa saja yang kami tunjuk untuk sebuah pekerjaan, kemudian ia menyembunyikan sebuah jarum atau lebih, berarti ia telah melakukan ghulul yang harus ia bawa nanti pada hari kiamat*”.²⁴ Istilah “menyembunyikan sebuah jarum” di dalam hadis tersebut adalah pengibaran bahwa ketika seseorang diberi amanah pada sebuah jabatan, maka ia dilarang menggunakan jabatan tersebut untuk mengambil yang bukan haknya meskipun hanya sedikit. Karena setiap jabatan bukan hanya akan dipertanggungjawabkan kepada publik, namun juga kepada Allah.

Di dalam Islam, pemerasan dengan menggunakan kekuasaan disebut sebagai *ghasab*. Istilah *ghasab* tidak secara khusus mengacu kepada pemerasan yang dilakukan pejabat pemerintahan, namun lebih luas, yaitu orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Bisa saja pejabat formal, atau orang yang punya pengaruh tertentu di masyarakat. *Ghasab* merupakan tindakan mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Dalam hal ini, nabi mengatakan bahwa tidak dihalalkan mengambil harta seseorang kecuali atas kerelaannya. Di antara perilaku

²³ QS Al Baqoroh (2): 188.

²⁴ HR Muslim 1833.

ghasab adalah ketika seseorang melakukan pungutan liar dengan dan atas nama jabatannya kepada rakyat.

Selain itu, terdapat juga istilah *khiyanah*, yaitu ketika seseorang diberikan sebuah amanah, akan tetapi ia tidak melaksanakan amanah tersebut sebagaimana yang ditugaskan kepadanya. Dalam hal ini, nabi menghubungkan perilaku *khiyanah* dengan kemunafikan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa “*tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu ketika berbicara ia berbohong, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika diberi amanah ia berkhianat*”. Di dalam Islam, sifat munafik merupakan sifat yang sangat dicela. Perbuatan *khiyanah* ini meskipun bersifat umum, namun kalimat “ketika diberi amanah” sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini merujuk kepada makna jabatan publik.

Di dalam sejarah Islam, tercatat di dalam sebuah peperangan, Ali bin Abi Thalib hampir merobohkan musuhnya. Akan tetapi, pada saat Ali hendak memberikan pukulan terakhir, musuh tersebut meludahinya. Hal tersebut akhirnya membuat Ali bin Abi Thalib berpaling dan mengurungkan niat untuk memukulnya. Ketika ditanya mengapa ia justru berpaling, padahal ia sudah berada dalam posisi yang mudah untuk menyerang, Ali menjawab “Aku khawatir aku memukulmu bukan karena Allah, tapi karena kesal kau telah melaudahiku”.²⁵ Hal ini mengisyaratkan bahwa di dalam melaksanakan tugas yang bersifat publik, maka tidak boleh didasari atas motif kepentingan pribadi.

3. Nilai dan Sistem Pencegahan Korupsi

Menurut Eko Handoyo, faktor terjadinya korupsi dapat diringkas menjadi dua yaitu adanya motivasi dan kesempatan.²⁶ Motivasi adalah dorongan dan keinginan melakukan korupsi yang muncul dari dalam diri seseorang. Dorongan ini bersifat individual dan internal. Ada beberapa hal yang dapat memunculkan motivasi korupsi, yaitu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, lemahnya moral, sifat tamak dan rakus terhadap materi, dan gaya hidup yang konsumtif.

²⁵ Fahri Hidayat, *Islamic Building*, hlm. 39.

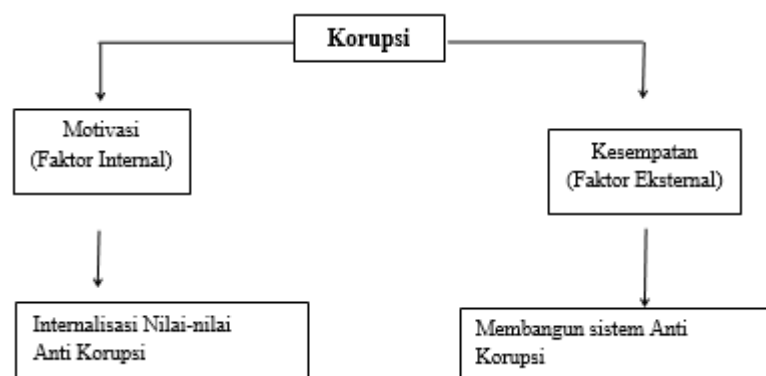
²⁶ Eko Handoyo, *Pendidikan Antikorupsi*, (Semarang: Widyakarya Press, 2009), hlm. 67-68.

Meskipun ada niat dan dorongan melakukan korupsi, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan jika tidak ada kesempatan yang memungkinkannya. maka perbuatan tersebut tidak akan terjadi. Kesempatan adalah faktor eksternal terjadinya korupsi. Di antara hal-hal yang menciptakan kesempatan korupsi adalah sistem pengawasan yang lemah, kondisi sosial yang acuh terhadap korupsi, dan tidak adanya kultur birokrasi yang akuntabel.²⁷

Motivasi merupakan faktor terjadinya korupsi yang bersifat internal, sedangkan kesempatan adalah faktor lain yang bersifat eksternal. Maka, Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan dengan cara menutup terjadinya dua faktor tersebut. Karena bersifat internal, maka untuk memutus motivasi korupsi adalah dengan melakukan internalisasi nilai-nilai anti korupsi. Adapun, nilai-nilai anti korupsi dapat dirumuskan dari lima rukun Islam.

Selain itu, kesempatan merupakan faktor eksternal terjadinya korupsi. Untuk menutup terbukanya kesempatan korupsi, maka diperlukan sebuah sistem yang didasarkan kepada prinsip-prinsip anti korupsi yang dapat diintisarikan dari norma dan tradisi di dalam agama Islam.

Tabel 1.
Konsep Pendidikan Antikorupsi



Di dalam Islam, rukun Islam yang menjadi pilar-pilar agama. Terdapat lima rukun, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Semua rukun ini bersifat ritual. Akan tetapi, semua ritual tersebut memiliki orientasi moral dan sosial. Syahadat

²⁷ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Kritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 75.

bertujuan agar seorang muslim memiliki karakter konsisten antara yang diucapkan, diyakini, dan dilakukan. Salat bertujuan agar seorang muslim terhindar dari perbuatan buruk dan keji. Puasa bertujuan agar seorang muslim mampu menjaga hawa nafsu dan hasrat-hasrat negatif. Zakat bertujuan mengentaskan kemiskinan dan memupuk jiwa sosial. Sedangkan haji bertujuan agar setiap muslim memiliki semangat kebersamaan dan sosial.²⁸

Syahadat adalah mengucapkan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang *haq* disembah selain Allah, dan nabi Muhammad adalah utusan Allah. Meskipun bersifat lisan, namun syahadat wajib dilandasi dengan iman. Adapun, iman didefinisikan sebagai mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan melaksanakan dengan perbuatan nyata. Maka di dalam rukun syahadat terdapat nilai integritas, yaitu keselarasan antara yang diucapkan, yang diyakini, dan yang dilakukan.

Salat adalah ibadah fisik, dari *takbiratul ihram* sampai dengan *salam* yang telah ditetapkan tata cara dan waktunya. Di dalam salat, seorang muslim dianjurkan melaksanakannya di awal waktu secara bersama-sama (jamaah) di masjid. Nilai yang dapat diambil dari rukun salat adalah disiplin. Rukun Islam ketiga adalah puasa yang juga merupakan ibadah fisik, yaitu menahan diri dari makan dan minum dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Tujuan dari puasa adalah agar mampu menahan hawa nafsu dari perbuatan buruk seperti amarah, dusta, ghibah, dan lain-lain. Maka, dari rukun puasa bisa diambil nilai kesabaran. Sabar adalah menahan diri dari keinginan dan hasrat duniawi.²⁹

Zakat adalah rukun keempat dalam Islam yang hanya dibebankan kepada seseorang yang memiliki penghasilan di atas *nishab*. Maka, mengupayakan untuk memiliki penghasilan di atas *nishab* adalah bagian dari menyempurnakan rukun agama. Karena zakat tidak dapat ditunaikan kecuali oleh seseorang yang memiliki kecukupan harta. Nilai yang bisa diambil dari rukun zakat adalah mandiri, yaitu memiliki kapasitas untuk hidup dan memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Rukun Islam yang terakhir adalah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang wajib

²⁸ Fahri Hidayat, *Islamic Building*, hlm. 27.

²⁹ Fahri Hidayat, *Islamic Building*, hlm 44.

ditunaikan bagi yang mampu, baik secara fisik ataupun materi. Haji merupakan ibadah fisik yang dilakukan di tanah suci. Nilai yang bisa diambil rukun haji adalah kesederhanaan.

Tabel 2.
Nilai-nilai Antikorupsi

Rukun	Orientasi Moral -Sosial	Nilai Antikorupsi
syahadat	Memiliki komitmen terhadap yang telah diikrarkan	integritas
Salat	Mencegah perbuatan buruk dan keji	Disiplin
Puasa	Menahan hawa nafsu	Sabar
Zakat	Mengentaskan kemiskinan sosial dan membangun kesejahteraan	Mandiri
Haji	Membangun persaudaraan dan silaturahmi tanpa membedakan kelas sosial	Sederhana

Kelima nilai anti korupsi yang dirumuskan dari rukun Islam tersebut secara konseptual menghubungkan secara langsung antara agama dengan perilaku moral-sosial. Dengan demikian, nilai-nilai yang dirumuskan memiliki legitimasi agama. Selain nilai-nilai anti korupsi, korupsi terjadi karena faktor eksternal yaitu adanya kesempatan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi korupsi dari faktor ini maka perlu membangun sistem anti korupsi. Setidaknya ada dua prinsip yang terdapat di dalam Islam dalam membangun sistem anti korupsi, yaitu prinsip akuntabilitas dan transparan.

Di dalam Al-Qur'an terdapat sebuah bimbingan bahwa apabila seseorang melakukan transaksi hutang piutang, maka sebaiknya transaksi tersebut

menghadirkan saksi dan dicatat.³⁰ Adanya pencatatan dan saksi dalam sebuah transaksi adalah prinsip dasar akuntabilitas dalam transaksi yang dilakukan antara dua pihak. Jabatan publik pada hakikatnya adalah bentuk transaksi antara negara dengan individu yang ditugaskan mengurus negara.

Transparansi merupakan salah satu prinsip Islam dalam jabatan publik. Membangun sistem transparansi terdapat di dalam pemerintahan Umar bin Khatab. Ketika Umar memimpin, wilayah Islam sangat luas. Beberapa wilayah yang sebelumnya merupakan bagian romawi menjadi wilayah administrasi Islam. Umar membangun sistem yang transparan, salah satunya dengan cara mencatat jumlah kekayaan pribadi setiap orang yang ditunjuk menjadi gubernur (*al-wali*) di wilayahnya.³¹ Jika setelah menjabat ternyata gubernur tersebut memiliki harta kekayaan yang melonjak, maka Umar meminta klarifikasi terkait hal tersebut kepada pejabat yang bersangkutan.

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia dibekali dengan potensi baik dan buruk.³² Manusia diberi akal untuk berpikir dan memutuskan sendiri pilihan hidupnya apakah akan mengoptimalkan potensi baiknya, atau sebaliknya. Setiap pilihan tersebut memiliki konsekuensi berupa pahala atau dosa. Dalam kaitannya dengan sistem anti korupsi, maka potensi buruk sudah ada pada diri manusia harus dibentengi dengan sistem yang akuntabel dan transparan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Relasi (hubungan) antara Islam dengan Pendidikan Antikorupsi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu relevansi (keterikatan), nilai-nilai, dan sistem pencegahan anti korupsi. Relevansi antara Islam dengan Pendidikan Antikorupsi dibuktikan dengan adanya terminologi-terminologi Islam tentang korupsi, yaitu *risywah*, *ghulul*, *ghasab*, dan *khiyanah*. Di dalam lima rukun Islam terkandung lima nilai anti korupsi, yaitu integritas, disiplin, sabar, mandiri, dan sederhana. Sedangkan sistem pencegahan anti korupsi di dalam Islam dapat dibangun di atas

³⁰ QS Al Baqarah (2) : 282-283.

³¹ Zainuddin Syarif, "Upaya Islam dalam Membendung Budaya Korupsi", Jurnal Karsa Vol XVII Nomor 1, tahun 2010, hlm. 54.

³² QS Asy Syams (91) : 7-10.

dua prinsip, yaitu akuntabilitas dan transparan. Dengan demikian, religiusitas (baca:keislaman) seseorang seharusnya memiliki hubungan langsung dengan sikap anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syamsul , “Korupsi dalam Kajian Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 67, XVII, Tahun 2015.
- Haifa, Ruhul dan Ilham, Siregar, M. , “Korupsi dan Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unsyiah*, Vol 4 Nomor 4, tahun 2019.
- Handoyo, Eko , *Pendidikan Antikorupsi*, Semarang: Widyakarya Press, 2009.
- Helmi, Umam, M. , “Pandangan Islam tentang Korupsi”, *Jurnal Teosofi* Vol 3 Nomor 2, Tahun 2013.
- Hidayat, Fahri , *Islamic Building: Konstruksi Dasar dalam Bangunan Studi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Senja, 2018.
- Karsona, Agus Mulya , *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011.
- Khakim, Abdul dan Munir, Miftakhul , “Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam”, *Jurnal Al-Makrifat* Vol 2 Nomor 2 Tahun 2017.
- Lestari, Dina, “Pilkada DKI 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia”, *Jurnal Simulacra*, Vol 2 Nomor 1, Tahun 2019.
- Raharjo, Satjipto , *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Kritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Rahman, Abd. Rasyid , “Perkembangan Islam di Indonesia Masa Kemerdekaan: Suatu Tinjauan Historis”, *Jurnal Lensa Budaya*, Vol 12 Nomo2 2 Tahun 2017.
- Sutopo, Oki Rahardianto , “Beragam Islam, Beragam Ekspresi: Islam Indonesia untuk Praktik”, *Jurnal Masyarakat*, Vol 15 Nomor 2 Tahun 2010.
- Syarif, Zainuddin , “Upaya Islam dalam Membendung Budaya Korupsi”, *Jurnal Karsa* Vol XVII Nomor 1, tahun 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.